

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmati.¹ Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa hiba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun Pemerintah terhadap keberadaan “*difable*” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.²

¹Andrew Byrnes, Cs, “Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities”, (United Nations: Geneve, 2007), hlm. 1.

²Risnawati Utami, “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”, (makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, Balikpapan, 2012).

Indonesia adalah negara Hukum, Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.³ Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM hakikinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak berada didalam kandungan.⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi HAM harus mampu merefleksikan HAM sebagai hak kodrati. Didalam konstitusi negara menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar dan bentuk apapun termasuk didalamnya diskriminasi untuk bisa mengakses sebuah keadilan, hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28I ayat 2 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Sistem peradilan pidana Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 juga memuat ketentuan tersebut dimana ada sepuluh asas yang salah satunya menyebutkan bahwasanya setiap orang sama di hadapan hukum (*Equality before the law*), maka Penyandang Disabilitas harus diposisikan juga sebagai subjek hukum yang utuh.

Diskriminalisasi merupakan salah satu pelanggaran atas hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara. Bagaimana seharusnya mereka menjaga dan melindungi hak-hak *difable* dalam akses keadilan. Akses keadilan terhadap difabel bukan hanya sekedar wacana akan tetapi telah harus menjadi program nasional, hal ini bisa dilihat dari keluarkannya Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang memberikan penekanan pada pentingnya “keadilan bagi semua”.

Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “*difable*” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak

³Indonesia (a), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

⁴Indonesia (b), *Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 1 ayat (5)

komunitas *difable*. Hal ini menyebabkan *difable* terabaikan dalam segala aspek kehidupan. *Difable* yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non *difable* yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “*difable*” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatikan” oleh masyarakat dan Pemerintah diberbagai belahan negara di dunia ketiga.⁵

Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan *difable* atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan *difable* (*disability oppression*). Budaya telah membentuk “*image*” masyarakat maupun Negara “mencatikan” *difable*, sehingga secara otomatis *difable* identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan *difable* dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi *difable* secara umum.⁶

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas *difable* adalah partisipasi dalam akses keadilan dalam proses peradilan pidana termasuk dalam proses peradilan dari tahap awal pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan Penyandang Disabilitas masih mengalami hambatan-hambatan. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh *difable* termasuk didalamnya hambatan fisik, hambatan non-fisik (aspek layanan), dan hambatan prosedural beracara adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “*image*” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan *difable*.

Minimnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan staff pengadilan terhadap *difabel* serta hambatan fisik, non fisik (aspek pelayanan), dan

⁵Penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *CRPD*.

⁶James I. Charlton, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, (California: University of California Press Berkeley and Los Angeles, 1998).

prosedural beracara tentang bagaimana akses bagi kaum *difabel* masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak atas peradilan yang *fair*. Kaum *difabel* merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

Akses memperoleh keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, dan memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam Pelayanan peradilan.⁷ Isu mengenai disabilitas atau *difabel* (*differently abled people*) yang dikenal masyarakat umum dengan penyandang cacat, sering mengalami diskriminasi dalam aksesibilitas bukanlah hal yang baru, stigma masyarakat yang masih meminggirkan kaum *difable* secara global maupun di Indonesia mengalami diskriminasi dan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *difabel* bahwa : “Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Diabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya”.⁸ Seharusnya kaum *difable* tetap dapat dihargai harkat dan martabatnya sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat berjalan. Negara juga wajib menjamin secara efektif akses Penyandang Disabilitas pada keadilan didasarkan kesamaan dengan yang lain, terma suk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian kebutuhan, dalam rangka memfasilitasi peran efektif Penyandang Disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyelidikan dan tahap-tahap awal lainnya.⁹

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila

⁷Indonesia (c), *Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas*. UU Nomor 8 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 69, TLN Nomor 5871, Pasal 9 huruf (a, b, dan f).

⁸*Ibid.*, Pasal 7.

⁹Indonesia (d), *Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD))*. UU Nomor 19 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 107, TLN Nomor 5251, Pasal 13 ayat (1).

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

PBB juga telah mengeluarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang telah disahkan / diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *CRPD*. Ratifikasi adalah tindakan hukum Pemerintah (mewakili negara Indonesia) yang memiliki konsekuensi hukum. Ratifikasi bukan sekedar tanda tangan, tetapi sesuai dengan asas perjanjian mengikat para pihak yang menandatangani (*pacta sunt servanda*). Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berkewajiban memenuhi seluruh prestasi yang diamanahkan oleh konvensi. Salah satu prestasi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia adalah dalam bidang hukum dan penegakannya. *CRPD* merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak *difable* di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*).¹¹ Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).¹² *CRPD* menetapkan hak-hak penyandang secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.¹³

¹⁰Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*", Jurnal Inovatif, Vol. VIII No. I, Januari 2015, hal. 2.

¹¹*Ibid.*, hal. 3.

¹²Penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *CRPD*.

¹³Pembukaan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat *CRPD*) yaitu konvensi tentang Hak-hak *difabel*, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan *CRPD*. *CRPD* merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).¹⁴ Indonesia sendiri telah mengeluarkan Undang-undang terkait difabel yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Undang-undang penyandang cacat ada pengaturan terkait hak aksesibilitas dan hak keadilan dan perlindungan hukum, akan tetapi apakah UU Penyandang Disabilitas telah memenuhi akses keadilan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam berhadapan dengan hukum?

Konsep Islam tentang hak mendapatkan keadilan yang terkandung dalam surat Asy-Syura ayat 15 “Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu” (Q.S. Asy-Syura: 15). Umat Islam diperintahkan menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingannya sendiri dalam bahaya. Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Indonesia.

¹⁴Penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *CRPD*.

¹⁵Departemen Agama, *Materi Pembelajaran Mata Kuliah: Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Departemen Agama, 2009), hal. 66.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirinci permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia menurut *Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta apa saja kendala dalam terwujudnya akses keadilan tersebut?
2. Bagaimana Tinjauan Islam Terhadap Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. agar dapat mengetahui Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia menurut *Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta apa saja kendala dalam terwujudnya akses keadilan tersebut.
2. agar dapat mengetahui Tinjauan Islam Terhadap Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam hal menyelesaikan permasalahan akses keadilan dalam peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam rangka menegakan keadilan terhadap Penyandang Disabilitas dalam akses keadilan dalam proses peradilan pidana dan menciptakan peradilan yang *fair* serta menambah wawasan keilmuan bagi berbagai kalangan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan, usulan dan saran bagi pengambil keputusan di berbagai instansi Pemerintah maupun

masyarakat mengenai upaya penegakan hukum serta mengatasi berbagai hambatan dan persoalan yang dialami Penyandang Disabilitas dalam akses keadilan yang terjadi pada penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁶ Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data adalah:

1. Subyek Hukum adalah manusia atau badan hukum yang berhak bertindak atau melakukan perbuatan hukum.¹⁷
2. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.¹⁸
3. Kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.¹⁹
4. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.²⁰
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²¹

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 132.

¹⁷Marwan M, P. Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 242.

¹⁸*Ibid.*, hal 230

¹⁹<http://kbbi.web.id/wajib> diakses tanggal 1 Oktober 2015.

²⁰Indonesia (c), *loc. cit.*, Pasal 1 ayat (3).

²¹*Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

6. *Difable (differently able)* yaitu orang-orang yang terklasifikasi memiliki kemampuan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.²²
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.²³
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.²⁴
9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.²⁵
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.²⁶
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.²⁷
12. Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁸
13. Akses keadilan (*Access to Justice*) adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.²⁹

F. Metode Penelitian

²²Majalah Arsitektur Tarumanegara Edisi 24, hlm.38

²³Indonesia (c), *Op.cit.* Pasal 1 ayat (2).

²⁴*Ibid.*, Pasal 1 ayat (4).

²⁵*Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

²⁶*Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

²⁷*Ibid.*, Pasal 1 ayat (8).

²⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hal.13.

²⁹J. Djohansjah, "Akses keadilan", (makalah disampaikan pada pelatihan Hak Asasi Manusia untuk jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung, 3 juli 2010), hal 1.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁰ Adapun dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi tentang “**Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia**” ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan). Pada metode penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.³¹ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³² Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan skripsi ini.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³³ Terkait dengan hal tersebut maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang akses keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data Sekunder tersebut diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder ini terdiri dari:

³⁰Soerjono Soekanto, *loc. cit.*, hlm. 43.

³¹*Ibid*, hlm. 52.

³²Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V No. 3, 2006, hal.50.

³³Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 10.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*)
 - f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
 - g. Keputusan Menteri PU Nomor 468 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
- b. Bahan sumber sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berasal dari buku-buku, karya tulis, makalah, dan artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan akses keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hukum tertier terdiri dari kamus dan ensiklopedia. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

3. Cara dan alat Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai cara untuk memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumen terhadap data sekunder.

4. Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari

data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.³⁴ Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab. Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang tentang perlunya dilakukan penelitian terhadap akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Selain itu juga dirumuskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Tidak lupa, dalam bab ini juga akan diuraikan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.

Bab II berjudul tinjauan umum mengenai akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam proses pidana di Indonesia. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang akan menguraikan tentang pengertian Penyandang Disabilitas, hak-hak Penyandang Disabilitas, sistem peradilan pidana dan peraturan yang terkait dengan akses keadilan dalam proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas.

Bab III merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Bab ini menjelaskan tentang Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia menurut *Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan kendala dalam terwujudnya akses keadilan tersebut.

Bab IV menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap keadilan dan akses keadilan, Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan tinjauan Islam terhadap Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari pembahasan permasalahan yang telah dituangkan dalam BAB III dan BAB IV.

³⁴*Ibid.*, hal. 32.